

Hak Penguasaan Negara dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai dengan UU Minerba

Ayuk Suryaningsih¹, Allena Marvelia Silalahi², Aqila Herdinyanto Sanjaya³
^{1,2,3}Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

e-mail: *¹ayuksuryaningsih512@gmail.com, ²allenasilalahi1978@gmail.com,
³aqilaherdinyanto852@gmail.com

Abstrak

Prinsip otonomi daerah dapat berdampak pada berbagai sektor pengelolaan sumber daya alam, salah satunya adalah pengelolaan dan perizinan pertambangan mineral dan batubara sektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak penguasaan negara terhadap bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan UU minerba. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah dengan metode penelitian normatif yuridis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis yang dilakukan dengan preskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah UU minerba ini adalah UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang dimana dalam UU ini menjelaskan mengenai IUP dan IUPK yang sebelumnya berupa kontrak karya yang masih membuat Indonesia inferior. Dengan adanya izin IUP dan IUPK ini Indonesia telah menjadi superior dari perusahaan atau investor asing yang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi pertambangan. Selain itu, UU ini mengalami perubahan dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020 yang memiliki fokus utama untuk memindahkan penguasaan pengontrolan pertambangan ke tangan pemerintah pusat dari pemerintah daerah dikarenakan izin yang dikeluarkan pemerintah daerah mengalami banyak permasalahan dan juga terdapat peraturan yang tumpang tindih dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Hak Menguasai Negara, Izin Usaha Pertambangan, Perubahan Undang-Undang

Abstract

The principle of regional autonomy can have an impact on various natural resource management sectors, one of which is the management and licensing of the mineral and coal mining sector. This study aims to determine state control rights over the mineral and coal mining sector in accordance with the Minerba Law. The research method to be carried out is a normative juridical research method that uses a statutory approach and analysis is carried out prescriptively. The research results obtained are that the Minerba Law is Law no. 4 of 2009 concerning Minerals and Coal which in this law describes IUP and IUPK which were previously in the form of contracts of work which still make Indonesia inferior. With the IUP and IUPK permits, Indonesia has become superior to foreign companies or investors who carry out mining exploration and production activities. In addition, this law has changed with the existence of Law no. 3 of 2020 which has the main focus on transferring control of mining into the hands of the central government from the local government because the permits issued by the local government experience many problems and there are also overlapping regulations from the central government and regional governments.

Keywords: State Control Rights, Mining Business Permits, Changes to Laws

1. PENDAHULUAN

Percepatan pembangunan ekonomi menuju stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, perlu didukung oleh modal, terutama modal yang berasal dari proyek produktif karena jika hanya mengharapkan modal dari bantuan luar negeri, sangat terbatas dan sangat hati-hati. Indonesia secara geologis dilalui oleh tiga lempeng tektonik.¹ Oleh karena itu, salah satu sumber modal bagi upaya pembangunan ekonomi Indonesia dapat berasal dari pertambangan sumber daya alamnya.

Indonesia perlu diberi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui permodalan yang berupa permodalan yang berasal dari proyek produktif dikarenakan bila permodalan hanya mengharapkan bantuan akan negara lain maka tentu saja hal tersebut sangat terbatas.² Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan melimpah sehingga salah satu hal yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi Negara Indonesia adalah dengan penggunaan sumber daya alamnya. Indonesia merupakan negara kesatuan namun bila dilihat dalam sistem pemerintahannya, Indonesia telah banyak menggunakan prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah inilah yang menyebabkan atau mempengaruhi pengelolaan terkait sumber daya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Indonesia adalah negara kesatuan. Ini akan berbeda ketika kita lihat sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang memiliki mengadopsi prinsip-prinsip federalisme seperti regional otonomi. Otonomi daerah ini berdampak pada berbagai sektor pengelolaan sumber daya alam, salah satunya adalah pengelolaan dan perizinan pertambangan mineral dan batubara sektor.³

Pertambangan adalah salah satu sektor yang merupakan penggerak dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor yang mendukung terjadinya pembangunan nasional terbesar yang dimiliki Indonesia.⁴ Salah satu jenis dalam sektor pertambangan ini adalah batubara. Pada tahun 2011 telah diperiksa bahwa kekayaan Indonesia dalam sumber daya batubara mencapai 105 miliar ton dan saat ini 75% dari total produksi tersebut diekspor kepada negara asing yang membutuhkan seperti negara Jepang, Taiwan, Eropa, dan juga Korea Selatan. Berdasarkan data yang didapatkan melalui Minerba *One Data* Indonesia pada tanggal 26 Juli 2021 produksi batubara yang telah terealisasi adalah sebesar 328,75 juta ton dengan pembagian realisasi domestik adalah sebanyak 96,81 juta ton, untuk realisasi terhadap negara lain atau ekspor adalah sebesar 161,99 juta ton, dan untuk realisasi DMO sebanyak 52,22 juta ton.⁵ Berikut ini adalah data grafik produksi batubara Indonesia dari 2010-2021.


¹ Azmi F. 2016. *Pasang Surut Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah: Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

² Benhard L. 2015. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.

³ Abidin, R. F. 2017. Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia). *Az Zarka*, 9(2).

⁴ Al Farisi, M. S. 2021. Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(1), 20–31. <https://doi.org/10.35965/Eco.V21i1.699>

⁵ Anggraini, D. 2014. Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 23, 14.



Gambar 1. Produksi Batubara Indonesia

Pada 10 Juni 2022 Presiden Indonesia telah menandatangani Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang. RUU mineral batubara ini awalnya adalah inisiatif dari DPR yang telah disusun sejak tahun 2015. UU No. 3 Tahun 2020 ini merupakan perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai pengelolaan pertambangan menjadi harapan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.⁶ Pertimbangan perubahan Undang-Undang yang terjadi ini dikarenakan UU No.4 Tahun 2009 sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masalah maupun kebutuhan terkait minerba saat ini dan peraturan pelaksanaan peraturan Undang-Undang yang lama ini belum bisa menjawab pertanyaan serta kondisi aktual terkait permasalahan yang terjadi seperti permasalahan lintas sektoral. Pertimbangan perubahan UU No 4 Tahun 2009 dengan UU No 3 Tahun 2020 yaitu karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum di bidang minerba, maka peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan dan kondisi aktual dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan non pertambangan sektor. Salah satu poin perubahan yang ditonjolkan dalam UU No 3 Tahun 2020 (Minerba), yaitu pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 35 ayat 1, menunjukkan bahwa penguasaan mineral dan batubara kembali diselenggarakan oleh pemerintah pusat (terpusat). Sebelumnya, dalam UU No. 4 Tahun 2009 diatur tentang mineral dan batubara berada di provinsi, kabupaten/kota tempat bahan galian tambang berada (terdesentralisasi).⁷

Dalam mencapai tujuan negara maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki hak untuk menentukan sikap yang tepat dalam

⁶ Ennandrianita, F., , I., & Handayani, I. G. A. K. R. 2018. Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.V6i2.17694>

⁷Hapsari, R. A. 2018. Konkritisasi Prinsip Internasional Minimum Standard Of Civilization dalam Konsep Penguasaan Pertambangan di Indonesia. *Arena Hukum*, 11(2), 226–245.

pengambilan keputusan ataupun kebijakan.⁸ Negara pun tentu saja memiliki hak atas penguasaan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara yang telah diatur dalam UU Minerba (Lathif, 2017). Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji mengenai hak yang dimiliki negara terkait penguasaan bidang pertambangan mineral dan batubara (Rahayu & Faisal, 2021).

Adapun rumusan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan bahwa artikel ini akan mengkaji mengenai hak penguasaan negara terkait bidang pertambangan mineral dan juga batubara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Minerba. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui hak penguasaan negara terhadap bidang pertambangan mineral dan batubara yang ada di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi adalah dengan metode penelitian normatif yuridis yang merupakan metode dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam pengumpulan data akan menggunakan data sekunder yang merupakan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait mineral dan batubara, dan juga berbagai referensi dari jurnal ilmiah hukum. Dalam analisis penelitian normatif sifatnya adalah preskriptif dimana dapat memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan mengenai benar atau salahnya suatu penelitian berdasarkan hukum yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Minerba ini memiliki tujuan untuk memberikan nilai terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dikarenakan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam urusan mineral dan batubara di Indonesia sehingga dalam peraturan pelaksanaannya belum bisa menyelesaikan permasalahan aktual yang terjadi dalam penguasaan pertambangan mineral dan batubara maupun terkait permasalahan lintas sektoral. Salah satu hal yang menjadi perubahan utama terkait dengan hak adalah yang pada awalnya penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan secara otonomi daerah mengalami perubahan bahwa penguasaan akan kembali diselenggarakan secara sentralisasi atau kembali kepada pemerintahan pusat. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif salah satu hal perubahan kembalinya pengelolaan ke tangan pemerintah pusat adalah untuk bisa mengendalikan produksi dan penjualan yang merupakan komoditas terkait ketahanan energi dan kembalinya hal ini pun menurut menteri ESDM tidak akan mempengaruhi pendapatan daerah

⁸ Kholifah, A. 2021. Menakar Perlindungan Ham Dalam Revisi UU Minerba Melalui Un Guiding Principles On Business and Human Rights. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.22373/Justisia.v6i1.10610>

terkait dalam pertambangan.⁹ Dalam kehidupan politik hukum, pengembalian kewenangan dan hak ke tangan pemerintahan pusat dari pemerintahan daerah dikarenakan adanya faktor internal yaitu penyimpangan yang terjadi baik secara politik maupun secara hukum yang telah dilakukan oleh pemerintahan daerah. Selain faktor internal juga disebabkan oleh faktor eksternal yang berupa kepentingan investor yang tentu saja akan menanamkan saham atau modal terhadap sektor pertambangan. Investor melakukan kegiatan ini dengan memastikan akan kepastian hukum terkait pelaksanaan usaha pertambangan. Selain itu dengan adanya hak penguasaan ditangan pemerintahan pusat ini, tentu saja akan lebih baik dikarenakan saat penguasaan mineral dan batubara masih ditangan pemerintah daerah sering terjadi bentrokan antara peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan pusat dengan peraturan pemerintah daerah tersebut sendiri. Dalam keadaan yang terjadi saat belum terjadi perubahan Undang-Undang ini dimana masih dipegang oleh pemerintahan daerah terkait perizinan banyak terjadi masalah. Hak pemerintahan daerah untuk bisa menguasai mineral dan batubara ini yang kemudian dihilangkan karena pemerintahan berpindah ke pusat dapat meminimalisir terjadinya salah guna yang sering diberikan sebebannya dan juga dapat lebih mempermudah pengawasan dari pusat atas pemanfaatan dalam sektor mineral dan batubara.¹⁰

Sentralisasi adalah pemusatan semua pemerintahan kewenangan (politik dan administratif) di Pusat Pemerintah. Menurut Roddinelli, Nelis, dan Chema desentralisasi adalah penciptaan atau penguatan, keduanya secara finansial dan hukum, dari unit-unit pemerintah daerah yang operasinya secara substansial berada di luar kendali langsung PT pemerintah pusat. Perlu dicatat bahwa tujuan mineral dan hukum batubara adalah untuk memberikan nilai tambah yang nyata bagi perekonomian nasional pertumbuhan dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.¹¹

Pertimbangan perubahan UU No. 4 Tahun 2009 dengan UU No 3 Tahun 2020 karena dianggap sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan perkembangan masalah dan kebutuhan hukum di bidang minerba, peraturan pelaksanaannya belum mampu menjawab permasalahan yang sebenarnya dan ketentuan dalam penyelenggaraan Mineral dan Batubara Bisnis pertambangan, termasuk masalah lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor non pertambangan. Salah satu poin perubahan yang ditonjolkan dalam UU No Nomor 3 Tahun 2020 (Minerba) ada di pasal 4 ayat 2 dimana penguasaan mineral dan batubara kembali diselenggarakan oleh pemerintah pusat (terpusat). Namun, regulasi perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan

⁹ Lathif, N. 2017. Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 149. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.2076>

¹⁰ Risano, A. 2020. Disharmoni Antara UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan UU Tahun 23 Tahun 2014 Terkait Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Pusat. *Jurnal Independent*, 8(2), 320. <https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.120>

¹¹ Yuking, A. S. 2011. Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Minerba. *Law Review Volume 1*, 14.

Rakyat (IPR) akan didelegasikan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, ada beberapa pertimbangan untuk pencabutan kewenangan pengelolaan pertambangan ke pusat. Di antara yang lain hal, untuk mengontrol produksi dan penjualan, terutama logam dan batubara sebagai komoditas strategis untuk ketahanan energi dan pasokan logam hilir. Dia juga menjamin itu tidak akan mempengaruhi pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pertambangan.¹²

Kasus yang terlihat ketika pemerintahan daerah masih memiliki hak dalam pemberian izin ini disampaikan menurut kementerian ESDM pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa terjadi pemberian izin sebanyak 10.000 izin yang dikeluarkan dimana 5.000 izin tersebut bermasalah dan juga ditemukan surat izin palsu. Dengan adanya perubahan hak ke tangan pemerintahan pusat ini maka dalam pemberian izin ini juga akan menjadi lebih diperhatikan sehingga mengantisipasi permasalahan izin palsu dengan izin yang telah dikeluarkan dengan seenaknya.¹³

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba dalam hal menguasai pertambangan negara pada awalnya masih dalam bentuk kontrak karya dan belum berbentuk IUT (Izin Usaha Tambang) sehingga hak dan kewajiban yang diperjanjikan tentu atas kesepakatan bersama berdasarkan asas kebebasan kontrak.¹⁴ Wewenang saat kontrak rezim tersebut adalah

Tabel 1. Wewenang Kontrak Karya

No.	Wewenang
1	Mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan juga pemeliharaan atas bumi, air, dan ruang angkasa
2	Menentukan dan juga mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa
3	Menentukan dan mengatur hukum-hukum antara orang dengan perbuatan yang dilakukan orang tersebut terhadap bumi, air, dan ruang angkasa

Dari wewenang tersebut tidak tampak akan penguasaan negara terhadap sumber daya mineral dan batubara dan terkait pengelolaannya. Negara tidak menjadi pihak superlatif melainkan negara melakukan hubungan hukum dan juga memberikan insentif

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹³ Berita Satu, "Potensi dan Tantangan Pertambangan di Indonesia", <http://id.beritasatu.com/home/potensi-dan-tantangan-pertambangan-diindonesia/84998> diunduh pada tanggal 10 November 2012.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

terhadap perusahaan. Sehingga kontrak ini dianggap tidak memiliki ketimpangan hak yang didapat.

UU No.4 Tahun 2009 sudah tidak membahas mengenai kontrak karya dikarenakan ketidakjelasan kontrak tersebut sehingga dalam UU ini dikenal dengan IUP. Berikut ini adalah Hak dari pemegang IUP dan IUPK berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.

Tabel 2. HAK IUP DAN IUPK

Pasal	Hak
90	Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan seluruh maupun sebagian usaha pertambangan baik berupa kegiatan eksplorasi atau pun kegiatan produksi
91	Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana untuk keperluan pertambangan dengan syarat harus telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
92	Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral ataupun batubara yang telah diproduksi bila telah memenuhi iuran eksplorasi atau pun iuran produksi, kecuali mineral radioaktif
93	Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan izin kepada pihak lain Untuk pengalihan kepemilikan di bursa saham hanya dapat dilakukan setelah kegiatan eksplorasi tahap tertentu Pengalihan kepemilikan atau saham dapat dilakukan dengan syarat memberitahu kan kepada pemerintah sesuai kewenangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
94	Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya dalam melakukan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam UU No.4 Tahun 2009 Tentang Minerba ini dengan penegasan dari PP No. 24 Tahun 2012 memiliki beberapa ayat yang dirubah untuk bisa meningkatkan negara agar tidak menjadi pihak inferior lagi terhadap perusahaan tambang asing. Berikut penjelasannya

Tabel 3. Perubahan Ayat dengan Pertegasan PP No. 24 Tahun 2012

Ayat	Hak
1	Pemegang IUP dan IUPK dalam penanaman modal asing setelah lima tahun produksi wajib untuk divestasi saham bertahap sehingga pada tahun kesepuluh saham wajib minimal 51% dimiliki Indonesia
1a	Penjelasan dari ayat 1 mengenai tidak boleh kurangnya persentase dari tahun keenam hingga tahun kesepuluh Tahun keenam 20% Tahun ketujuh 30% Tahun kedelapan 37% Tahun kesembulan 44% Tahun kesepuluh 51%
2	Divestasi saham dilakukan kepada peserta Indonesia yaitu pemerintah berbagai tingkat, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.
3	Dalam hal pemerintah tidak bersedia untuk melakukan pembelian saham
11	Apabila divestasi tidak tercapai maka penawaran saham dilakukan pada tahun berikutnya

Dengan adanya hal ini, hak untuk menguasai negara atas sumber daya mineral dan batubara juga lebih terlihat bukan terkait perizinan saja namun mampu untuk menguasai mayoritas saham asing di Indonesia. Dampak Pengalihan Kewenangan Terkait Mineral dan Penguasaan Pertambangan Batubara Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan pada rumusan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang menjadi urusan Pemerintah Pusat”.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 35 UU No. 3

Tahun 2020 “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Izin Usaha dari Pemerintah Pusat”. Indonesia merupakan negara yang menganut bentuk negara kesatuan, namun hal ini akan berbeda bila kita melihat sistem pemerintahan daerah di negara Indonesia yang telah menganut asas federalisme seperti otonomi daerah. Sehingga mengembalikan kendali kepada pemerintah pusat atas pertambangan mineral dan batubara tentunya berdampak disharmonisasi dengan pengaturan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana kita ketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut asas federalisme seperti otonomi daerah.¹⁵

Indonesia tidak mengenal sistem pemisahan tetapi yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembagian kewenangan, termasuk dalam urusan manajemen dan bisnis perizinan di bidang Minerba. Namun nyatanya, dengan adanya revisi UU Mineral dan Batubara, nampaknya sistem tersebut koordinasi dan pembagian kekuasaan tidak ada lagi, ini bisa terjadi terlihat dari pengalihan Pengelolaan dan Perizinan Pertambangan ke pemerintah pusat untuk mewujudkan nilai-nilai pancasila dalam hal pengelolaan sumber daya alam nonhayati, yaitu di sektor pertambangan subsektor Mineral dan Batubara. Seperti kita ketahui, UU Minerba ini mengarah pada sentralisasi, padahal Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 Putusan ini menilai bahwa pembagian urusan pemerintahan secara fakultatif harus didasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. . Namun, ada satu hal yang menarik terkait kewenangan penerbitan izin pertambangan, dimana ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan pasal ini menyiratkan adanya peluang untuk melibatkan pemerintah provinsi dalam penerbitan izin pertambangan. Menjadi pembahasan yang menarik ketika ketentuan pasal tersebut langsung menggunakan frase pendelegasian padahal pada umumnya ketentuan dalam undang-undang biasanya menggunakan frase diserahkan atau lainnya. Delegasi berarti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Padahal Pasal 35 UU Minerba 2020 justru menyebutkan kewenangan perizinan itu dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui peraturan pemerintah, pada kenyataannya peraturan pemerintah yang merupakan pelimpahan UU Minerba 2020 tidak memberikan kewenangan perizinan selain kepada Menteri ESDM.¹⁶

¹⁵IDN TIMES, <https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-fofia/memahamisejarah-panjang-kontrak-freeport-di-indonesia/full>, diunduh tanggal 10 November 2012.

¹⁶ Mengenal Jenis Izin Tambang di Indonesia”, <http://belajarihukum.net/mengenaljenis-izin-tambang-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 16 Desember 2018 <https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-fofia/memahami-sejarahpanjang-kontrak-freeport-di-indonesia/full> diunduh pada tanggal 16 November 2022 pada pukul 13.40 WIB.

Dampak selanjutnya adalah dengan berlalunya Minerba UU No 3 Tahun 2020, mulai sekarang jika masyarakat dirugikan perbuatan perusahaan pertambangan, baik berupa perusakan lingkungan atau konflik sengketa tanah dan juga masalah lain yang dapat timbul, Pemerintah Daerah tidak dapat lagi mengambil tindakan apapun. Karena semua kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat, bukan lagi Pemkab atau Pemkot setempat. Sehingga masyarakat yang ingin melakukan protes terkait kegiatan pertambangan di wilayahnya, harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi. Padahal selama ini kebanyakan lokasi penambangan berada di daerah terpencil. Memang, transfer otoritas penerbitan lisensi dilakukan untuk mewujudkan sistem perizinan pertambangan yang efisien, namun tidak dapat dipungkiri karena luasnya wilayah pertambangan dan kurangnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai pihak 'tuan rumah' untuk mengawasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara, tidak mungkin berdampak pada tidak intensifnya proses pemantauan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Undang-Undang yang mengatur mengenai Pertambangan khususnya mineral dan batubara pada awalnya adalah UU No. 4 Tahun 2009 yang telah menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki posisi yang kuat. Negara tidak lagi ditempatkan sebagai pihak yang inferior terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan asing. Negara mampu memiliki posisi tawar yang lebih kuat melalui mekanisme perizinan (IUP) yang menjadi persyaratan bagi perusahaan-perusahaan pertambangan, baik nasional maupun asing, untuk melakukan eksploitasi mineral dan batubara di Indonesia. Instrumen perizinan tidak menempatkan pemerintah sebagai pihak yang sejajar dengan perusahaan pertambangan layaknya mekanisme yang digunakan dalam kontrak karya tetapi sebagai pihak yang menguasai sumber daya mineral dan batubara. Dengan demikian pemerintah dapat mengatur dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya tersebut baik oleh perusahaan nasional maupun asing. Mekanisme IUP dalam melakukan eksploitasi mineral dan batubara serta ditegaskan dengan PP No. 24 Tahun 2012 semakin membuat negara Indonesia menjadi superioritas terhadap perusahaan asing. Secara umum, kebijakan perizinan maupun divestasi telah menempatkan paradigma penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara berada di jalur yang benar untuk mencapai negara kesejahteraan. Hal ini mampu membuat negara untuk bisa menguasai bidang pertambangan mineral dan batubara. Namun terjadi sedikit perubahan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 menjadi UU No. 3 Tahun 2020.

Saran

Dalam UU No. 3 Tahun 2020 harus lebih dipertegas akan pemindahan tangan dari pemerintah daerah yang sebelumnya otonomi daerah terkait pertambangan menjadi pemerintahan pusat kembali karena lebih bisa mengatur dan mengawasi terkait perizinan dan terkait adanya undang-undang yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin.P & Soeria A. 2010. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*. Cetakan II. Jakarta: Raja Rafindo.
- Azmi F. 2016. *Pasang Surut Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah: Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aminuddin. 2010. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Kencana.
- A.R. Soehoed. 2005. *Membangun Tambang di Ujung Dunia: Sejarah Pengembangan Pertambangan PT.Freeport Indonesia di Provinsi Papua*. Jilid 1. Jakarta: Aksara Karunia.
- Bambang S. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Benhard L. 2015. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Gatot S. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Takdir R. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Radja Grafindo Indonesia.
- Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukanda H. 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafidi.

JURNAL

- Abidin, R. F. 2017. Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia). *Az Zarqa'*, 9(2).

- Al Farisi, M. S. 2021. Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(1), 20–31. <https://doi.org/10.35965/Eco.V21i1.699>
- Al Idrus, N. F. 2022. Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), 114–127. <https://doi.org/10.18196/jphk.V3i2.14898>
- Anggraini, D. 2014. Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 23, 14.
- Arinanda, Z. D. 2021. Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan dan Perizinan dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 10(1), 16.
- Darongke, B. B., Mawuntu, J. R., & Setiabudhi, D. O. 2018. Amanna Gappa Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin. 61-69.
- Dordia, Z. 2021. Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. 167-182.
- Ennandrianita, F., , I., & Handayani, I. G. A. K. R. 2018. Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.V6i2.17694>
- Hapsari, R. A. 2018. Konkritisasi Prinsip Internasional Minimum Standard Of Civilization dalam Konsep Penguasaan Pertambangan di Indonesia. *Arena Hukum*, 11(2), 226–245.
- Istiyanti. 2015. Solusi Model Perikatan Pengelolaan SDA Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai Syariah. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 19(3).
- JDIK. 2009. Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009>
- JDIK. 2020. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>
- Jogloabang, 2020. UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-3-2020-uu-4-2009-pertambangan-minerba>

- Kementerian Energi dan Sumber Daya RI Mineral. 2021. *Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. 2012. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*. Vol.1999.
- Kompas.com. 2020. Ini Poin-Poin Penting Dalam UU Minerba Yang Baru Disahkan. <https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting-dalam-uu-minerba-yang-baru-disahkan>
- Kholifah, A. 2021. Menakar Perlindungan Ham Dalam Revisi UU Minerba Melalui Un Guiding Principles On Business and Human Rights. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.22373/Justisia.v6i1.10610>
- Kotijah, S. 2011. Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan: Esensi Penataan Ruang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Yuridika*, 26(1). <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i1.264>
- Lathif, N. 2017. Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 149. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.2076>
- Leksono, A. B. 2020. Tata Kelola Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Konsep Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4(2), 9.
- Lelisari, Hamdi, & Imawanto. 2021. Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Muryati, D. T., Heryanti, B. R., & Astanti, D. I. 2017. Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 23. <https://doi.org/10.26623/Jdsb.V18i1.556>
- Nalle, V. I. W. 2016. Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 473. <https://doi.org/10.31078/Jk933>
- Nugroho, W. 2020. Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3). <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol27.Iss3.Art7>
- Nur, K., & Atmojo, K. 2022. Perlindungan Hukum Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan pada PT. Suria Lintas Gemilang. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(3), 12.

- Pasya, M. N. M. 2020. Dampak Lingkungan dan Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Pertambangan di Indonesia. 1-13.
- Putri, N. D., & Wicaksono, D. A. 2016. Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3, 19-32.
- Putri, R. Z., & Tyesta, L. 2015. Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. *Law Reform*, 11(2), 199. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15767>
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. 2021. Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337–353. <https://doi.org/10.14710/jphi.V3i3.337-353>
- Risano, A. 2020. Disharmoni Antara UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan UU Tahun 23 Tahun 2014 Terkait Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Pusat. *Jurnal Independent*, 8(2), 320. <https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.120>
- Umah, A. 2020. Baru Disahkan UU Minerba Digugat ke MK, Ada Apa?. CNBC Indonesia.
- Wandayati, D. R., & Siregar, N. R. 2020. Wilayah Pertambangan Pasca UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Masa yang Akan Datang. 1(1), 8.
- Yuking, A. S. 2011. Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Minerba. *Law Review Volume 1*, 14.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Miner

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan.

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

INTERNET

Berita Satu, “Potensi dan Tantangan Pertambangan di Indonesia”, <http://id.beritasatu.com/home/potensi-dan-tantangan-pertambangan-diindonesia/84998> diunduh pada tanggal 10 November 2022.

Freeport setuju renegotiasi kontrak, merdeka, <https://m.merdeka.com/pialadunia/freeport-setuju-renegosiasi-kontrak.html> diunduh pada tanggal 23 November 2022 pukul 17.05 WIB

IDN TIMES, <https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-fovia/memahamisejarah-panjang-kontrak-freeport-di-indonesia/full>, diunduh tanggal 10 November 2022.

PT.Freeport Indonesia, “Pengembangan Masyarakat” <https://ptfi.co.id/site/uploads/images/5bbe6ca68608e2-5966fbf419230-pengembangan-masyarakat-freeportindonesia-1.pdf> diunduh pada tanggal 12 November 2022.

PT.Freeport Indonesia, “Penggunaan Barang dan Jasa dalam Negeri”, <https://ptfi.co.id/site/uploads/images/5bbe6cf1720d4a-5ac5cf5eb9339-pengadaan-barang.pdf> diunduh pada tanggal 12 November 2022.

Mengenal Jenis Izin Tambang di Indonesia”, <http://belajarkhukum.net/mengenaljenis-izin-tambang-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 16 Desember 2018 <https://www.idntimes.com/business/economy/rosa-fovia/memahami-sejarahpanjang-kontrak-freeport-di-indonesia/full> diunduh pada tanggal 16 November 2022 pada pukul 13.40 WIB.

SIAR, “Potensi Pertambangan di Indonesia”, http://siar.com/Potensi_Pertambangan_di_Indonesia/, diunduh tanggal 10 November 2022.